




**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**



KABUPATEN LANGKAT



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.241.885.764.148,00
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.238.385.764.148,00</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp. 3.500.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>3.500.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. <u>(3.500.000.000,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan:	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.131.076.423.284,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp.1.868.902.371.908,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.241.906.968.956,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp.50.056.000.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp.20.444.850.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.5.200.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.55.375.573.284,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp.160.640.079.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.1.287.427.165.908,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp.420.835.127.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp.0,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.49.043.145.956,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.0,00
 - f. Dana Desa sejumlah Rp.192.863.823.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.483.042.966.017,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.755.342.798.131,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.1.101.568.635.609,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp.0,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp.0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp.18.510.500.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.9.085.300.000,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.3.505.085.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.329.795.977.832,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.20.577.467.576,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.105.497.515.804,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.244.505.231.591,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp.405.340.050.736,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp.0,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.3.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.0,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.2.000.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.1.500.000.000,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANGKAT,


ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA: 258/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAJALAHAYA
REMBUNAN MAJALAHAYA MUDA
NIP.19590911 198602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Perda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal2
Cukup Jelas

Pasal3
Cukup Jelas

Pasal4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR: 30



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
S T A B A T

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 28 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LANGKAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Langkat TA. 2017 yang diajukan merupakan Perwujudan dari Rapat Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kab. Langkat pada tanggal 14 November 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kab. Langkat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Langkat, maka selanjutnya perlu mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab. Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1096);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016.

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Kab. Langkat T.A. 2016;
35. Peraturan DPRD Kab. Langkat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Langkat.

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Langkat Nomor : 045.2-2119/BPKAD/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian Rancangan R.APBD Kab. Langkat Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Langkat Nomor : 39/BPPD/DPRD/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Rekomendasi Draft Ranperda tentang R-APBD TA. 2017.
3. Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Langkat pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Langkat tanggal 13 Desember 2016;
4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Langkat pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Langkat tanggal 13 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LANGKAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

Pertama : Dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	2.241.885.764.148,00
	Belanja	Rp.	<u>2.238.385.764.148,00</u>
	Surplus	Rp	3.500.000.000,00

b. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	0,00
- Pengeluaran	Rp.	<u>3.500.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp. 3.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat.

Pada tanggal : 13 Desember 2016



TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Langkat di Stabat
3. Para Anggota DPRD Kab. Langkat



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 96 /BA/ BUP/ 2016.
Nomor : 900- 3266/DPRD/2016.

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. NGOGESA SITEPU, SH : Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE : Ketua DPRD Kab. Langkat
3. H. SAPTA BANGUN, SE : Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat
4. RALIN SINULINGGA, SE : Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat
5. DONNY SETHA, ST, SH : Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kab. Langkat yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017, dengan penyesuaian dan perubahan berdasarkan hasil pembahasan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.241.885.764.148,00
b. Belanja	Rp.	<u>2.238.385.764.148,00</u>
Surplus	Rp.	3.500.000.000,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	0,00
- Pengeluaran	Rp.	<u>3.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	3.500.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp.

0,00

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 dimaksud sesuai hasil pembahasan PIHAK KEDUA.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan berdasarkan hasil pembahasan selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi kelayakannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 13 Desember 2016.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KAB. LANGKAT
BUPATI



H. NGOGESA SITEPU, SH



PIHAK KEDUA
DPRD KAB. LANGKAT
KETUA


TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE

WAKIL KETUA


H. SAPTA BANGUN, SE

WAKIL KETUA


RALIN SINULINGGA, SE

WAKIL KETUA

DONNY SETHA, ST, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE (KETUA DPRD KAB. LANGKAT)
2. H. SAPTA BANGUN, SE (WAKIL KETUA DPRD KAB. LANGKAT)
3. RALIN SINULINGGA, SE (WAKIL KETUA DPRD KAB. LANGKAT)
4. DONNY SETHA, ST, SH (WAKIL KETUA DPRD KAB. LANGKAT)

Dengan ini menyatakan bahwa Keputusan yang di ambil terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2017 telah sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Stabat, 13 Desember 2016

1. TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE
(KETUA)
2. H. SAPTA BANGUN, SE
(WAKIL KETUA)
3. RALIN SINULINGGA, SE
(WAKIL KETUA)
4. DONNY SETHA, ST, SH
(WAKIL KETUA)





SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/756/KPTS/TAHUN 2016

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Langkat akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



REMBANA UTAMA MUDA
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

TENGGU ERRY NURADI

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Medan;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu di Medan;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu di Medan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR : 188.44/756/KPTS/TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 Desember 2016

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBLIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Langkat agar melakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan memperhatikan pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dilaksanakan dengan RKPD yang disusun setiap tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Sinkronisasi kebijakan Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar Penyusunan R.APBD Tahun Anggaran 2017.

II. PENDAPATAN DAERAH

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.241.885.764.148,00 mengalami penurunan sebesar Rp.48.221.263.714,00 atau 2,11% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.290.107.027.862,00. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari kelompok:

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.131.076.423.284,00 terdiri dari:

- a. 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.50.056.000.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.1.1.01 Pajak Hotel sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 2) 4.1.1.02 Pajak Restoran sebesar Rp.1.200.000.000,00;
 - 3) 4.1.1.03 Pajak Hiburan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - 4) 4.1.1.04 Pajak Reklame sebesar Rp.1.200.000.000,00;
 - 5) 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.23.500.000.000,00;
 - 6) 4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.2.000.000.000,00;

- 7) 4.1.1.07 Pajak Parkir sebesar Rp.6.000.000,00;
 - 8) 4.1.1.08 Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp.520.000.000,00;
 - 9) 4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.50.000.000,00
 - 10) 4.1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.15.000.000.000,00;
 - 11) 4.1.1.13 Pajak BPHTB sebesar Rp. 6.500.000.000,00;
- b. 4.1.2 Retribusi Daerah sebesar Rp.20.444.850.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.17.312.950.000,00;
 - 2) 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.1.131.900.000,00;
 - 3) 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.000.000.000,00;

Memperhatikan rencana pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp.70.500.850.000,00 jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah dalam RAPBD TA.2017 sebesar Rp.2.241.885.764.148,00 kontribusinya masih rendah untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat agar mempedomani yang diamanatkan butir III.1.a.1).b) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang menjelaskan bahwa proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk **pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%**. Untuk itu pemerintah Kabupaten Langkat agar mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sedangkan untuk pemungutan retribusi agar meningkatkan pelayanan serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

III. BELANJA DAERAH

1. Sehubungan akan dilaksanakannya pilkada Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Langkat agar menganggarkan biaya untuk kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Tanggal 19 Desember 2016 Nomor B-1902/K.Bawaslu-Prov.SU/KU.00.01/12/2016 perihal Pengusulan Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
2. Untuk melaksanakan upaya peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

3. Dalam rangka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Langkat harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK, dan Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Langkat agar mengalokasikan minimal 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemenuhan Alokasi Dana Desa tahun 2017.
4. Dalam hal terdapat pada Pemerintah Kabupaten Langkat terdapat pemilihan Kepala Desa maka Pemerintah Kabupaten Langkat harus mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2017 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
6. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp.405.151.350.736,00 atau **18,10%** dari total belanja daerah Rp.2.238.385.764.148,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Pemerintah Kabupaten Langkat agar berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran jenis belanja modal pada Tahun Anggaran 2017, sehingga mencapai **24,42%** dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
7. Kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penganggaraannya disesuaikan dengan petunjuk teknis dari kementerian terkait.
8. Penyediaan anggaran pada kode rekening 4.01.4.04.05.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sejumlah Rp.820.000.632,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran tersebut harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

9. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran uang lembur bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
10. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD pada kolom penjelasan 1 LS, nomenklaturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal rincian obyek belanja dimaksud tidak diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan sesuai indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan, maka penyediaan anggaran untuk rincian obyek dimaksud tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
11. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan pada kegiatan :
- a. penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sebesar Rp.18.000.000,00 untuk belanja kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;
 - b. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.8.991.600.000,00 tidak tepat penganggarannya untuk itu agar dialihkan ke belanja hibah pada SKPKD dan diuraikan penerima bantuan keuangan;
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.16.78.5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi sebesar Rp.350.000.000,00 pada kolom penjelasan adanya Sosialisasi Monev 1 Ls x Rp.350.000.000,00 = Rp.350.000.000,00 tidak jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;
 - d. Kegiatan/Peringatan Hari Besar Nasional pada rincian kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi pada kolom penjelasan terdapat Belanja Dokumentasi (Peringatan Hari Guru):
 - 1) Bingkisan Juara I (Pa/Pi) 2 orang x Rp.850.000.00 = Rp.1.700.000.00;
 - 2) Bingkisan Juara II (Pa/Pi) 2 orang x Rp.750.000.00 = Rp.1.500.000.00;
 - 3) Bingkisan Juara III (Pa/Pi) 2 orang x Rp.650.000.00 = Rp.1.300.000.00;
 - 4) Bingkisan Juara Harapan I (Pa/Pi) 2 orang x Rp.500.000.00 = Rp.1.000.000.00;
 - 5) Bingkisan Juara Harapan II (Pa/Pi) 2 orang x Rp.400.000.00 = Rp.800.000.00;
 - 6) Bingkisan Juara Harapan III (Pa/Pi) 2 orang x Rp.300.000.00 = Rp.600.000.00;
 - 7) Bingkisan Kepada pensiunan 30 orang x Rp.300.000.00 = Rp.9.000.000;

- e. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) dengan kode rekening 1.01.01.01.16.82.5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi pada kolom penjelasan diuraikan :
- 1) Belanja Dokumentasi untuk Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SD Tropy 14 Org x Rp.700.000,00 = Rp.9.800.000,00;
 - 2) Belanja Dokumentasi untuk Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMP Tropy 14 Org x Rp.800.000,00 = Rp.11.200.000,00;
- Penganggaran pada butir d dan butir e terhadap rincian kegiatan pada kolom penjelasan tidak tepat penganggarannya untuk itu agar dialihkan kepada rincian kegiatan dengan kode rekening berkenaan;
- f. perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini dengan kode rekening 1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.17.04 Belanja Diklat sebesar Rp.250.000.000,00 tidak jelas output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk itu agar disempurnakan rincian kegiatan sehingga jelas keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan;
- g. penyediaan jasa administrasi umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.25.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sejumlah Rp.2.065.280.000,00. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- h. kode rekening 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.17.01 belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp.250.000.000,00. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- i. pengadaan perlengkapan gedung kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair sejumlah Rp.840.361.150,00 dalam kolom penjelasan Pengadaan Meubelair 1 Ls x Rp.840.361.150,00 = Rp.840.361.150,00 Agar mempedomani Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Penyediaan Jasa Administrasi Umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.01.1.01.01.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.946.080.000,00 dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium PNSD agar besaran honorarium bagi PNSD dalam kegiatan tersebut disesuaikan dengan standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

12. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan dengan kegiatan :
- a. Kode rekening 1.02.1.02.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.84.600.000,00. Penganggaran Operasional kegiatan diluar jam kerja tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tercantum pada kode rekening 1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.173.488.480,00 pada kolom penjelasan adanya:
 - 1) pembuatan tempat parkir 1 thn x Rp.17.000.000,00 = Rp.17.000.000,00;
 - 2) pembuatan saluran air 1 thn x Rp.2.000.000,00 = Rp.2.000.000,00;
 - 3) pembelian dan pemasangan tangki air puskesmas 1 thn x Rp.3.000.000,00 = Rp.3.000.000,00;

Tidak tepat penganggarnya untuk itu belanja tersebut agar diformulasikan kembali ke jenis belanja yang berkenaan dengan kode rekening yang berkenaan.
13. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan :
- a. pembangunan gedung kantor yang tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal sebesar Rp.2.650.000.000,00. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.47.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.48.000.000,00. Penganggaran tersebut tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;
 - c. penyediaan jasa administrasi umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.256.080.000,00 dalam kolom penjelasan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Penganggaran Tambahan Penghasilan dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung, untuk itu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja agar diformulasikan kembali ke rekening belanja yang berkenaan;

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan dianggarkan belanja dengan kode rekening:

- 1) 1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.21.03 belanja jasa konsultasi pengawasan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- 2) 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.03 belanja jasa konsultasi pengawasan sejumlah Rp.1.800.000.000,00;

Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

e. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan kode rekening 1.03.1.03.01.05.01 sejumlah Rp.175.000.000,00, Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara;

f. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dianggarkan belanja dengan kode rekening 2.04.1.03.01.16.01.5.2.3.11.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan sejumlah Rp.4.500.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.

14. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Sosial pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp.241.000.000,00 pada kolom penjelasan adanya Laptop 25 BH x Rp.5.000.000,00 = Rp.125.000.000,00, dalam pelaksanaannya agar mematuhi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, untuk pengadaan barang-barang yang memerlukan energi listrik sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi.

15. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Perhubungan dengan kegiatan:

- a. kode rekening 2.09.2.09.01.17.02 kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan sebesar Rp.221.000.000,00;
- b. kode rekening 2.09.2.09.01.17.16 koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan sebesar Rp.261.000.000,00;
- c. kode rekening 2.09.2.09.01.17.19 intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sebesar Rp.572.000.000,00;

Untuk belanja kegiatan tersebut tidak tepat hanya dianggarkan dalam belanja pegawai, untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan.

16. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Kode rekening 2.10.2.10.01.18.02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.330.000.000,00 dan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan kode rekening 2.10.2.10.01.18.01 sejumlah Rp.1.938.520.000,00 agar diformulasikan kembali sesuai dengan belanja dan kode rekening yang berkenaan.

17. Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada kegiatan dengan Kode rekening 2.18.2.18.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.48.000.000,00 yang seluruhnya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penganggaran untuk suatu kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai sesuai obyek dan rincian obyek belanja berkenaan tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan.
18. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD pada kegiatan Penganggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.21.494.476.765,00 **(59,48%)** dari belanja langsung sebesar Rp.36.139.051.015,00 terdiri dari kegiatan:
- kode rekening 4.01.4.01.04.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.21.344.476.765,00;
 - kegiatan reses belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.150.000.000,00;
- Penyediaan anggaran yang cukup tinggi, untuk itu agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD pada kegiatan :
- penyediaan jasa administrasi umum yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.04.01.25.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.1.144.250.000,00 pada kolom penjelasan diantaranya Tenaga harian lepas kebersihan 16 orang x 12 bln 192 OB x Rp.1.000.000,00 = Rp.192.000.000,00 dan pada rekening yang sama telah dianggarkan Cleaning service 18 org x 12 bln 216 OB x 1.000.000,00 = Rp.216.000.000,00 agar diformulasikan kembali kedalam satu kegiatan dengan kode rekening yang berkenaan;
 - rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.921.050.000,00 dalam kolom penjelasan adanya Uang saku peserta rapat penyusunan program kerja DPRD, Tidak diperkenankan dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 agar diformulasikan kembali sesuai dengan kegiatan pada kode rekening yang berkenaan;
20. Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat Daerah pada kegiatan :
- kode rekening 2.10.4.01.03.18.04 pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan media massa sebesar Rp.44.865.000,00 tidak jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;

- b. kode rekening 1.04.4.01.03.23.01 operasional sekretariat percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sebesar Rp.101.000.000,00;
- c. kode rekening 1.04.4.01.03.23.02 operasional sekretariat penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp.149.000.000,00;

Untuk butir b dan c agar disempurnakan judul kegiatan sehingga jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan;

- d. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 4.01.4.01.03.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.709.200.000,00. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya pemberian honorarium berpedoman kepada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- e. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan belanja dengan kode rekening :

- 1) 4.01.4.01.03.02.05.5.2.3.17.01 belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sejumlah Rp.600.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan dinas sedan 1 unit x Rp.600.000.000,00 = Rp.600.000.000,00;
- 2) 4.01.4.01.03.02.05.5.2.3.17.02 belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.350.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan dinas bermotor mini bus 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00;

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

- f. Operasional Unit Layanan Pengadaan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01 .4.01.03.01.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.1.072.200.000,00 dalam kolom penjelasan diantaranya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 Ls x Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.03.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda sejumlah Rp.350.250.000,00 harus dikurangi dan dialihkan pada belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas asset daerah. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisien dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas asset daerah;

h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sejumlah Rp.231.860.000,00;

i. penyediaan makanan dan minuman dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.17.5.2.2.11.03 belanja makanan dan minuman tamu sejumlah Rp.1.000.000.000,00;

Untuk butir h dan i harus dikurangi dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan antara lain aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

j. kode rekening 4.01.4.01.03.01.17.5.2.2.11.01 belanja makanan dan minuman harian pegawai sejumlah Rp.1.111.755.000,00 dalam kolom penjelasan diantaranya Biaya makanan dan minuman rumah dinas Sekda 12 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp.48.000.000,00 tidak diperkenankan dianggarkan, mengingat tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan;

k. kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dianggarkan belanja dengan kode rekening :

1) 4.01.4.01.03.01.20.5.2.2.15.01 belanja perjalanan dinas dalam daerah sejumlah Rp.249.760.000,00;

2) 4.01.4.01.03.01.20.5.2.2.15.02 belanja perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.1.435.600.000,00;

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah;

l. pengadaan perlengkapan gedung kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.07.5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa sejumlah Rp.20.000.000,00 dalam kolom penjelasan Pengadaan sumur bor di rumah dinas Bupati 1 Unit x Rp.20.000.000,00 = Rp.20.000.000,00 tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan yang berkenaan;

m. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.220.000.000,00;

n. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.330.000.000,00;

o. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.24 sejumlah Rp.2.066.110.000,00;

Untuk butir m, n dan o harus dikurangi dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan antara lain aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

21. Penyediaan anggaran pada SKPD BPKAD pada kegiatan :

- a. rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.05.02.42.5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.150.335.950,00 pada kolom penjelasan adanya Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1 Ls x Rp.150.335.950,00 = Rp.150.335.950,00. Nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selanjutnya Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- b. kode rekening 4.04.4.04.05.17.51 operasional penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp.214.343.600,00 tidak diperkenankan dianggarkan agar dialihkan pada belanja kode rekening yang berkenaan;
- c. kode rekening 4.04.4.04.05.02.05.5.2.3.17.02 belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.650.000.000,00. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- d. penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.05.01.05.5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sejumlah Rp.275.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan roda 4 1 Ls x Rp.150.000.000,00 = Rp.150.000.000,00 dan Gedung dan bangunan 1 Ls x Rp.125.000.000,00 = Rp.125.000.000,00 nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Penyediaan anggaran pada SKPD Inspektorat pada kegiatan:

- a. penyediaan jasa administrasi umum yang tercantum pada kode rekening 4.02.4.02.01.01.25.5.2.2.11.05 Belanja Ekstra Poding sebesar Rp.3.600.000,00 dalam kolom penjelasan Ekstra poding (penambah daya tahan tubuh) operator computer 240 OH x Rp.15.000,00 = Rp.3.600.000,00 agar disesuaikan dengan standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. kode rekening 4.02.4.02.01.20.12 pengetikan dan review LHP Regular dan Khusus sebesar Rp.44.505.000,00 mengingat kegiatan tersebut merupakan TUPOKSI dari SKPD Inspektorat agar dialihkan pada kegiatan dengan kode rekening yang berkenaan.

23. Penyediaan anggaran pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan :

- a. kode rekening 4.03.4.03.01.15.34 kajian persepsi masyarakat tentang pemimpin yang diinginkan di Kabupaten Langkat sebesar Rp.151.025.000,00 agar ditinjau kembali penganggarnya untuk kegiatan tersebut;
- b. kode rekening 4.03.4.03.01.23.12 biaya Operasional Pendamping (BOP) Program Peningkatan Kualitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebesar Rp.166.600.000,00;
- c. Kode rekening 4.03.4.03.01.23.13 operasional Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp.102.820.000,00;

Penganggaran pada butir b dan c tersebut agar diformulasikan kembali ke kode rekening yang berkenaan;

24. Penyediaan anggaran pada SKPD Badan Pendapatan Daerah pada kegiatan:

- a. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 4.04.4.04.11.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) dikolom penjelasan dirincikan untuk Penambahan Daya Listrik 1 LS x Rp.35.000.000,00 tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa hal ini dikarenakan penambahan daya listrik dapat menambah nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
- b. intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.19 sebesar Rp.228.790.000,00 tidak tepat penganggaran belanjanya untuk itu agar diformulasikan kembali sehingga jelas output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;
- c. cetak masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2 dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.169.960.000.00, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 karena tidak memiliki korelasi langsung dari nomenklatur kegiatan tersebut agar dialihkan pada kode rekening yang berkenaan;

- d. penyampaian SPPT PBB Pedesaan dan perkotaan serta Penjabaran Target Setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.32.5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.314.185.000,00 dikolom penjelasan diuraikan Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Biaya Penyampaian SPPT (Ka. Desa / Kelurahan);
- e. verifikasi piutang Pajak Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.58.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.105.600.000,00 dikolom Penjelasan diuraikan uang untuk diberikan kepada Ka. Desa/Lurah Pendamping Ka. Desa/Lurah 264 Org x Rp.400.000,00 = Rp.105.600.000,00;
- f. verifikasi, pendataan dan pemutakhiran data OP dan WP PBB-P2 dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.04.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.345.000.000,00 dikolom penjelasan diuraikan untuk Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling (Untuk Pendataan ulang Objek/Subjek PBB P2) 690 Org x Rp.500.000,00 = Rp.345.000.000,00;

Penganggaran pada butir d s/d f hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

IV. PEMBIAYAAN

- PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.3.500.000.000,00, yang terurai diantaranya Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.1.500.000.000,00. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pernyataan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Jika pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Demikian pula mengenai pemotongan deviden yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut agar diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

V. LAIN-LAIN

1. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, agar Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK (Fisik dan Non Fisik), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak agar Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
3. Sebagai implikasi pengalihan urusan Pemerintahan khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB milik Pemerintah Daerah, maka terhadap tenaga harian lepas atau sebutan lain pada jenjang pendidikan dimaksud, supaya Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan tersebut dengan menganggarkan belanja pegawai untuk Non PNS (tenaga harian lepas) dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2017 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA.2017.
5. Rancangan Peraturan Daerah:
 - a. judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut disempurnakan sesuai dengan Lampiran III huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lambang Negara (Burung Garuda)

BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

b. Konsiderans Menimbang:

1) rumusan huruf b, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

2) rumusan huruf c, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

c. **Konsiderans Menetapkan**, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

d. Pasal 6, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

e. Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar melaksanakan amanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 174 dan angka 181 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.
- 2) penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas memuat penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum untuk mendapat **Nomor Register (NOREG)**.

e. sesuai ketentuan Pasal 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf **Bookman Old Style** dengan huruf 12.



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIR HAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 perlu di tindak lanjuti untuk pelaksanaanya.
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dirasa perlu diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Langkat tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1096);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Langkat T.A. 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
32. Peraturan DPRD Kab. Langkat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Langkat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/756/KPTS/Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 2. Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 30 Desember 2016 membahas Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LANGKAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
- Pertama : Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta SKPD yang terkait telah melaksanakan pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
- Kedua : Tindak Lanjut Hasil pembahasan atas Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 **terlampir**.

Ketiga : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 30 Desember 2016.

1. TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN SE
Ketua

2. H. SAPTA BANGUN, SE
Wakil Ketua

3. RALIN SINULINGGA, SE
Wakil Ketua

4. DONNY SETHA, ST, SH, MH
Wakil Ketua



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Sumatera Utara
- Bupati Langkat

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN LANGKAT
 Nomor : 37 Tahun 2016
 Tanggal : 30 Desember 2016
 Tentang : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat tetap konsisten memperhatikan tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Langkat agar melakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan memperhatikan pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dilaksanakan dengan RKPD yang disusun setiap tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Sinkronisasi kebijakan Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar Penyusunan R.APBD Tahun Anggaran 2017.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 telah melakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan memperhatikan pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dilaksanakan sesuai dengan RKPD yang disusun setiap tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Langkat untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar Penyusunan R.APBD Tahun Anggaran 2017.

II. PENDAPATAN DAERAH

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.241.885.764.148,00 mengalami penurunan sebesar Rp.48.221.263.714,00 atau 2,11% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.290.107.027.862,00. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari kelompok:

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.131.076.423.284,00 terdiri dari:

- a. 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.50.056.000.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.1.1.01 Pajak Hotel sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 2) 4.1.1.02 Pajak Restoran sebesar Rp.1.200.000.000,00;
 - 3) 4.1.1.03 Pajak Hiburan sebesar Rp.30.000.000,00;
 - 4) 4.1.1.04 Pajak Reklame sebesar Rp.1.200.000.000,00;
 - 5) 4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.23.500.000.000,00;
 - 6) 4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
 - 7) 4.1.1.07 Pajak Parkir sebesar Rp.6.000.000,00;
 - 8) 4.1.1.08 Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp.520.000.000,00;
 - 9) 4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.50.000.000,00
 - 10) 4.1.1.11 Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.15.000.000.000,00;
 - 11) 4.1.1.13 Pajak BPHTB sebesar Rp. 6.500.000.000,00;
- b. 4.1.2 Retribusi Daerah sebesar Rp.20.444.850.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.17.312.950.000,00;
 - 2) 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.1.131.900.000,00;
 - 3) 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.2.000.000.000,00;

Memperhatikan rencana pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp.70.500.850.000,00 jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah dalam RAPBD TA.2017 sebesar Rp.2.241.885.764.148,00 kontribusinya masih rendah untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat agar mempedomani yang diamanatkan butir III.1.a.1).b) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang menjelaskan bahwa proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk **pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%**. Untuk itu pemerintah Kabupaten Langkat agar mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sedangkan untuk pemungutan retribusi agar meningkatkan pelayanan serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Penjelasan:

Dalam APBD Tahun Anggaran 2017, pendapatan pajak daerah naik sebesar 8,88% jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2016 begitu juga Retribusi daerah jika dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 naik sebesar 13,23%, secara total Pendapatan Daerah bila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan yang disebabkan Bantuan Keuangan Provinsi belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Langkat terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

III. BELANJA DAERAH

1. Sehubungan akan dilaksanakannya pilkada Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Langkat agar menganggarkan biaya untuk kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Tanggal 19 Desember 2016 Nomor B-1902/K.Bawaslu-Prov.SU/KU.00.01/12/2016 perihal Pengusulan Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyusunan APBD TA. 2017 telah menganggarkan dana untuk Pilkada Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat sebesar Rp.15.000.000.000,00 yang penggunaannya untuk tahapan Pilkada Kabupaten Langkat Tahun 2018 pada penganggaran belanja hibah kepada KPU Kabupaten Langkat, sedangkan untuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) akan dialokasikan dananya pada tahun 2018, mengingat Panwaslih Kabupaten Langkat belum terbentuk, dan belum ada usulan anggaran untuk kegiatan Panwaslih yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, dalam perkembangannya nanti dapat dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017.

2. Untuk melaksanakan upaya peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Penjelasan:

Dalam R.APD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017, dialokasikan anggaran bidang pendidikan lebih 20% dari total belanja daerah Kabupaten Langkat.

3. Dalam rangka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Langkat harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK,

dan Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Langkat agar menganggarkan minimal 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pemenuhan Alokasi Dana Desa tahun 2017.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK, dan 10% Retribusi Daerah untuk desa dari Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

4. Dalam hal terdapat pada Pemerintah Kabupaten Langkat terdapat pemilihan Kepala Desa maka Pemerintah kabupaten Langkat harus menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2017 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015, 2016 dan direncanakan pada tahun 2019, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun", sehingga pada tahun 2017 tidak dianggarkan untuk Pemilihan Kepala Desa.

5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat secara konsisten telah mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp.405.151.350.736,00 atau **18,10%** dari total belanja daerah Rp.2.238.385.764.148,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Pemerintah Kabupaten Langkat agar berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran jenis belanja modal pada Tahun Anggaran 2017, sehingga mencapai **24,42%** dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan

dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya untuk meningkatkan anggaran belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Langkat guna meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat.

7. Kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penganggarannya disesuaikan dengan petunjuk teknis dari kementerian terkait.

Penjelasan:

Dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum terurai pada masing-masing bidang DAK mengingat saat ini belum adanya petunjuk teknis DAK dari masing-masing Kementerian, hal ini akan diuraikan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian terkait, dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

8. Penyediaan anggaran pada kode rekening 4.01.4.04.05.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sejumlah Rp.820.000.632,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran tersebut harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran belanja bantuan kepada partai politik sejumlah Rp.820.000.632,00 telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Penyediaan anggaran akan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

9. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran uang lembur bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Penjelasan:

Dalam hal penganggaran uang lembur bagi PNSD dan non PNSD akan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya.

10. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD pada kolom penjelasan 1 LS, nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal rincian obyek belanja dimaksud tidak diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan sesuai indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan, maka penyediaan anggaran untuk rincian obyek dimaksud tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran di beberapa SKPD pada kolom penjelasan 1 LS menggambarkan bahwa beberapa kegiatan tidak dapat diurai dan bilamana diurai akan mengakibatkan pelaksanaannya tidak akurat, seperti pada kegiatan perjalanan dinas, kegiatan lembur yang belum diketahui berapa kali dalam melakukan perjalanan dinas tempat tujuan demikian juga waktu pelaksanaan lembur dan jumlah personil yang lembur akan disesuaikan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

11. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Pendidikan** pada kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sebesar Rp.18.000.000,00 untuk belanja kegiatan tersebut agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Dialihkan ke kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sebesar Rp.18.000.000,00;

- b. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp.8.991.600.000,00 tidak tepat penganggarannya untuk itu agar dialihkan ke belanja hibah pada SKPKD dan diuraikan penerima bantuan keuangan;

Penjelasan:

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) belum dapat dirincikan mengingat belum adanya Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan akan disesuaikan nantinya pada Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2017.

- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tercantum pada kode rekening 1.01.1.01.01.16.78.5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi sebesar Rp.350.000.000,00 pada kolom penjelasan adanya Sosialisasi Monev 1 Ls x Rp.350.000.000,00 = Rp.350.000.000,00 tidak jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Belanja Sosialisasi sebesar Rp.350.000.000,00 pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada kode rekening 1.01.1.01.01.16.78.5.2.2.17.02, telah diformulasikan ke belanja:

- 1) Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan kode rekening 5.2.1.01.01 sebesar Rp.93.800.000,00;
- 2) Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli kode rekening 5.2.2.26.02 sebesar Rp.6.800.000,00;
- 3) Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening 5.2.2.01.01 sebesar Rp.36.160.000,00;
- 4) Belanja Penggandaan Kode rekening 5.2.2.06.02 sebesar Rp.25.000.000,00;
- 5) Belanja Dokumentasi kode rekening 5.2.2.06.03 sebesar Rp.11.000.000,00;
- 6) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat kode rekening 5.2.2.07.02 sebesar Rp.8.000.000,00;
- 7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat kode rekening 5.2.2.11.02 sebesar Rp.7.560.000,00;
- 8) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan kode rekening 5.2.2.11.04 sebesar Rp.5.880.000,00;
- 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening 5.2.2.15.01 sebesar Rp.100.800.000,00;
- 10) Belanja Peralatan dan Mesin-Pengadaan Perkakas Standar (standar tool) kode rekening 5.2.3.23.05 sebesar Rp.27.000.000,00;
- 11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer kode rekening 5.2.3.29.02 sebesar Rp.28.000.000,00.

- d. Kegiatan/Peringatan Hari Besar Nasional pada rincian kegiatan dengan kode rekening 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi pada kolom penjelasan terdapat Belanja Dokumentasi (Peringatan Hari Guru):

- 1) Bingkisan Juara I (Pa/Pi) 2 orang x Rp.850.000,00 = Rp.1.700.000,00;
- 2) Bingkisan Juara II (Pa/Pi) 2 orang x Rp.750.000,00 = Rp.1.500.000,00;
- 3) Bingkisan Juara III (Pa/Pi) 2 orang x Rp.650.000,00 = Rp.1.300.000,00;
- 4) Bingkisan Juara Harapan I (Pa/Pi) 2 orang x Rp.500.000,00 = Rp.1.000.000,00;
- 5) Bingkisan Juara Harapan II (Pa/Pi) 2 orang x Rp.400.000,00 = Rp.800.000,00;
- 6) Bingkisan Juara Harapan III (Pa/Pi) 2 orang x Rp.300.000,00 = Rp.600.000,00;
- 7) Bingkisan Kepada pensiunan 30 orang x Rp.300.000,00 = Rp.9.000.000,00;

- e. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) dengan kode rekening 1.01.01.01.16.82.5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi pada kolom penjelasan diuraikan:

- 1) Belanja Dokumentasi untuk Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SD Tropy 14 Org x Rp.700.000,00 = Rp.9.800.000,00;
- 2) Belanja Dokumentasi untuk Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) SMP Tropy 14 Org x Rp.800.000,00 = Rp.11.200.000,00;

Penganggaran pada butir d dan e terhadap rincian kegiatan pada kolom penjelasan tidak tepat penganggarnya untuk itu agar dialihkan kepada rincian kegiatan dengan kode rekening berkenaan;

Penjelasan:

- d. Belanja Dokumentasi kode rekening 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.03 dialihkan ke kode rekening 1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.23.01 belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat;
- e. Belanja Dokumentasi kode rekening 1.01.01.01.16.82.5.2.2.06.03 dialihkan ke kode rekening 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.23.01 belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- f. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kode rekening 1.01.1.01.01.15.64.5.2.2.17.04 Belanja Diklat sebesar Rp.250.000.000,00 tidak jelas output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk itu agar disempurnakan rincian kegiatan sehingga jelas keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan;

Penjelasan:

Disempurnakan rincian kegiatannya, menjadi:

- 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 5.2.1.01.01 sebesar Rp.75.000.000,00
 - 2) Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap kode rekening 5.2.1.02.02 sebesar Rp.57.000.000,00;
 - 3) Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli kode rekening 5.2.2.26.02 sebesar Rp.11.250.000,00
 - 4) Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening 5.2.2.01.01 sebesar Rp.49.850.000,00
 - 5) Belanja Penggandaan kode rekening 5.2.2.06.02 sebesar Rp.13.000.000,00
 - 6) Belanja Dokumentasi kode rekening 5.2.2.06.03 sebesar Rp.2.500.000,00;
 - 7) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat kode rekening 5.2.2.07.02 sebesar Rp.12.000.000,00
 - 8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat kode rekening 5.2.2.11.02 sebesar Rp.1.200.000,00
 - 9) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan kode rekening 5.2.2.11.04 sebesar Rp.22.800.000,00
 - 10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film kode rekening 5.2.3.31.02 sebesar Rp.5.400.000,00.
- g. Penyediaan Jasa Administrasi Umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.25.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap sejumlah Rp.2.065.280.000,00. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;

Penjelasan:

Honorarium Pegawai Honorar/Tidak tetap pada kegiatan Jasa Administrasi umum dipergunakan untuk membiayai Honorarium Operator Data Pendidikan OPC, operator sekolah/OPS SD, SMP DAPODIKDAS, Operator Data DAPODIK tingkat Kabupaten, dan Pegawai tidak tetap di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,

dalam penganggarannya telah dilakukan dengan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

- h. Kode rekening 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp.250.000.000,00. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

Penjelasan:

Penganggaran pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor dilakukan berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada dan berpedoman pada standar barang dan standar harga.

- i. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair sejumlah Rp.840.361.150,00 dalam kolom penjelasan Pengadaan Meubelair 1 Ls x Rp.840.361.150,00 = Rp.840.361.150,00 Agar mempedomani Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penjelasan:

Pengadaan Meubelair 1 Ls x Rp.840.361.150,00 = Rp.840.361.150,00, telah diurai sesuai dengan kebutuhan.

- j. Penyediaan Jasa Administrasi Umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.01.1.01.01.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.946.080.000,00 dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium PNSD agar besaran honorarium bagi PNSD dalam kegiatan tersebut disesuaikan dengan standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penjelasan:

Dalam Penganggarannya telah dilakukan secara efisien dan telah disesuaikan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

12. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Kesehatan** dengan kegiatan:

- a. Kode rekening 1.02.1.02.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.84.600.000,00. Penganggaran Operasional kegiatan diluar jam kerja tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;

Penjelasan:

Kegiatan dengan Kode rekening 1.02.1.02.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.84.600.000,00, dihapus dan dialihkan ke

kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Umum kode rekening 1.02.1.02.01.01.25 sebesar Rp 84.600.000,00.

- b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tercantum pada kode rekening 1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.173.488.480,00 pada kolom penjelasan adanya:

- 1) Pembuatan tempat parkir 1 thn x Rp.17.000.000,00 = Rp.17.000.000,00;
- 2) Pembuatan Saluran Air 1 thn x Rp.2.000.000,00 = Rp.2.000.000,00;
- 3) Pembelian dan pemasangan tangki air puskesmas 1 thn x Rp.3.000.000,00 = Rp.3.000.000,00;

Tidak tepat penganggarannya untuk itu belanja tersebut agar diformulasikan kembali ke jenis belanja yang berkenaan dengan kode rekening yang berkenaan.

Penjelasan:

Belanja Pemeliharaan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.173.488.480,00 pada kolom penjelasan:

- 1) Pembuatan tempat parkir 1 unit x Rp.17.000.000,00 = Rp.17.000.000,00, dialihkan ke kode rekening 5.2.3.49.14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool;
- 2) Pembuatan Saluran Air 1 Ls x Rp.2.000.000,00 = Rp.2.000.000,00, dialihkan ke kode rekening 5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi;
- 3) Pembelian dan pemasangan tangki air puskesmas 1 unit x Rp.3.000.000,00 = Rp.3.000.000,00, dialihkan ke kode rekening 5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya.

13. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Pekerjaan Umum** dan Penataan Ruang dengan kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal sebesar Rp.2.650.000.000,00. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

Penjelasan:

Penggunaan anggaran pembangunan gedung kantor sebesar Rp 2.650.000.000,00 terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara serta memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga.

- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.02.47.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.48.000.000,00. Penganggaran tersebut tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017;

Penjelasan:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.48.000.000,00 telah disesuaikan dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor 900-75/K/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Umum dianggarkan belanja dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.256.080.000,00 dalam kolom penjelasan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Penganggaran Tambahan Penghasilan dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung, untuk itu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja agar diformulasikan kembali ke rekening belanja yang berkenaan;

Penjelasan:

Dalam kolom penjelasan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diubah nomenklaturnya menjadi Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.

- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan belanja dengan kode rekening:

- 1) 1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sejumlah Rp. 350.000.000,00;
- 2) 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sejumlah Rp.1.800.000.000,00;

Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

Penjelasan:

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan belanja dengan kode rekening:

- 1) 1.03.1.03.01.02.47.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sejumlah Rp. 350.000.000,00, dialihkan ke kegiatan Pembangunan Gedung kantor kode rekening 1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan;
- 2) 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sejumlah Rp.1.800.000.000,00, dialihkan ke kegiatan

Pembangunan jalan kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp.1.200.000.000,00 dan ke kegiatan Pembangunan Jembatan kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp.600.000.000,00.

- e. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan kode rekening 1.03.1.03.01.05.01 sejumlah Rp.175.000.000,00, Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara;

Penjelasan:

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara

- f. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dianggarkan belanja dengan kode rekening 2.04.1.03.01.16.01.5.2.3.11.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan sejumlah Rp.4.500.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan sejumlah Rp.4.500.000.000,00 pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD.

14. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Sosial** pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp.241.000.000,00 pada kolom penjelasan adanya Laptop 25 BH x Rp.5.000.000,00 = Rp.125.000.000,00, dalam pelaksanaannya agar mematuhi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun

2005 tentang Penghematan Energi, untuk pengadaan barang-barang yang memerlukan energi listrik sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi.

Penjelasan:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp.241.000.000,00 pada kolom penjelasan adanya Laptop 25 BH x Rp.5.000.000,00 = Rp.125.000.000,00, dimana peruntukkannya ditujukan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 23 Kecamatan dan 2 unit dialokasikan untuk operasional dinas, dalam pelaksanaannya tetap mematuhi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi.

15. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Perhubungan** dengan kegiatan:

- b. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan sebesar Rp.221.000.000,00;
- c. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar Rp.261.000.000,00;
- d. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp.572.000.000,00;

Untuk belanja kegiatan tersebut tidak tepat hanya dianggarkan dalam belanja pegawai, untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Perhubungan dengan kegiatan:

- a. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan sebesar Rp.221.000.000,00, hanya digunakan untuk honorarium pegawai tidak tetap yaitu petugas yang diperbantukan di kantor pengujian kendaraan bermotor dan penertiban arus lalu lintas di jalan raya.
- b. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar Rp.261.000.000,00, uraian belanjanya dirubah menjadi Belanja Pegawai Rp. 259.200.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp.1.800.000,00.
- c. Kode rekening 2.09.2.09.01.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp.572.000.000,00, anggaran tersebut digunakan untuk honorarium pegawai tidak tetap yaitu petugas yang diperbantukan di lapangan untuk membantu pengutipan uang retribusi terminal, parkir di masing-masing kecamatan di Kabupaten Langkat, sehingga pendapatan asli daerah khususnya di dinas perhubungan dapat mencapai target yang ditetapkan.

16. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika** pada kegiatan Kode rekening 2.10.2.10.01.18.02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.330.000.000,00 dan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan kode rekening 2.10.2.10.01.18.01 sejumlah Rp.1.938.520.000,00 agar diformulasikan kembali sesuai dengan belanja dan kode rekening yang berkenaan.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Kode rekening 2.10.2.10.01.18.02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.330.000.000,00 digunakan untuk pembayaran jasa publikasi hasil liputan wartawan yang didistribusikan pada media tempat wartawan dimaksud bertugas sedangkan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan kode rekening 2.10.2.10.01.18.01

sejumlah Rp.1.938.520.000,00 merupakan kerja sama dengan media untuk penerbitan satu halaman penuh berupa Advertorial kegiatan 5x penerbitan/bulan/media.

17. Penyediaan anggaran pada **SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** pada kegiatan dengan Kode rekening 2.18.2.18.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.48.000.000,00 yang seluruhnya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat penganggaran untuk suatu kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai sesuai obyek dan rincian obyek belanja berkenaan tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan.

Penjelasan:

Kegiatan dengan Kode rekening 2.18.2.18.01.01.23 Operasional kegiatan diluar jam kerja sebesar Rp.48.000.000,00 dihapus dan dialihkan penganggarnya ke Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Umum kode rekening 2.18.2.18.01.01.25.5.2.1.03.01 Uang lembur PNS.

18. Penyediaan anggaran pada **SKPD Sekretariat DPRD** pada kegiatan Penganggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.21.494.476.765,00 (**59,48%**) dari belanja langsung sebesar Rp.36.139.051.015,00 terdiri dari kegiatan :
- Kode rekening 4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.21.344.476.765,00;
 - Kegiatan reses Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.150.000.000,00;

Penyediaan anggaran yang cukup tinggi, untuk itu agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD pada kegiatan Penganggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.21.494.476.765,00 akan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

19. Penyediaan anggaran pada **SKPD Sekretariat DPRD** pada kegiatan :
- Penyediaan Jasa Administrasi Umum yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.04.01.25.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.1.144.250.000,00 pada kolom penjelasan diantaranya Tenaga harian lepas kebersihan 16 orang x 12 bln 192 OB x Rp.1.000.000,00 = Rp.192.000.000,00 dan pada rekening yang sama telah dianggarkan Cleaning service 18 org x 12 bln 216 OB x 1.000.000,00 = Rp.216.000.000,00 agar diformulasikan kembali kedalam satu kegiatan dengan kode rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.1.144.250.000,00, rincian obyek dirubah sehingga menjadi:

Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap

- Tenaga harian lepas kebersihan 26 orang x 12 bln 312 OB x 1.000.000,00 = Rp.312.000.000,00;
- Supir 7 org x 12 bln 84 OB x 1.250.000,00 = Rp.105.000.000,00;
- Operator komputer/administrasi perkantoran 13 orang x 12 bln 156 OB x 1.000.000,00 = Rp.156.000.000,00;

Tunjangan Hari Raya

- Tenaga harian lepas kebersihan 26 orang x 1 bln 26 OB x 1.000.000,00 = Rp.26.000.000,00;
- Supir 7 org x 1 bln 7 OB x 1.250.000,00 = Rp.8.750.000,00;
- Operator komputer/administrasi perkantoran 13 orang x 1 bln 13 OB x 1.000.000,00 = Rp.13.000.000,00;

Jasa Keamanan Kantor

- Keamanan kantor/satpam 1 LS x 517.000.000,00 = Rp.517.000.000,00;
- Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah kode rekening 4.01.4.01.04.01.18. sebesar Rp.6.500.000,00

- b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.921.050.000,00 dalam kolom penjelasan adanya Uang saku peserta rapat penyusunan program kerja DPRD, Tidak diperkenankan dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 agar diformulasikan kembali sesuai dengan kegiatan pada kode rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Pemberian uang saku pada kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan pada kode rekening 4.01.4.01.04.15.03.5.2.1.02.02 honorarium pegawai honorer/tidak tetap diberikan dalam rangka efisiensi anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat.

20. Penyediaan anggaran pada **SKPD Sekretariat Daerah** pada kegiatan:

- a. Kode rekening 2.10.4.01.03.18.04 Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan media massa sebesar Rp.44.865.000,00 tidak jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan untuk itu agar diformulasikan kembali ke rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Kegiatan dengan Kode rekening 2.10.4.01.03.18.04 Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan media massa sebesar Rp.44.865.000,00 dianggarkan untuk pelaksanaan pertemuan Bupati

Langkat dengan wartawan (temu pers) dalam rangka menjelaskan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bupati Langkat.

- b. Kode rekening 1.04.4.01.03.23.01 Operasional Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sebesar Rp.101.000.000,00;
- c. Kode rekening 1.04.4.01.03.23.02 Operasional Sekretariat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp.149.000.000,00;

Untuk butir b dan c agar disempurnakan judul kegiatan sehingga jelas output dari kegiatan yang dilaksanakan;

Penjelasan:

- b. Kegiatan dengan Kode rekening 1.04.4.01.03.23.01 Operasional Sekretariat Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sebesar Rp.101.000.000,00 disempurnakan judul kegiatannya menjadi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPS).
 - c. Kegiatan dengan Kode rekening 1.04.4.01.03.23.02 Operasional Sekretariat Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp.149.000.000,00 disempurnakan judul kegiatannya menjadi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas)
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 4.01.4.01.03.01.25.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.709.200.000,00. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya pemberian honorarium berpedoman kepada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Penjelasan:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.709.200.000,00 dianggarkan untuk PNS dilingkungan Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan dalam pelaksanaan pemberian honorarium berpedoman kepada standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- e. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dianggarkan belanja dengan kode rekening :
 - 1) 4.01.4.01.03.02.05.5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sejumlah Rp.600.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan dinas sedan 1 unit x Rp.600.000.000,00 = Rp.600.000.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.03.02.05.5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor penumpang sebesar Rp.350.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan dinas bermotor mini bus 1 unit x 350.000.000,00 = 350.000.000,00;
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang

disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

Penjelasan:

Kendaraan dinas tersebut digunakan untuk tugas kedinasan Wakil Bupati Langkat dan mobil operasional di Sekretariat Daerah, Penganggaran pengadaan mobil tersebut sudah mengacu kepada perencanaan kebutuhan dan berpedoman kepada Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- f. Operasional Unit Layanan Pengadaan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.1.072.200.000,00 dalam kolom penjelasan diantaranya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 Ls x Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penjelasan:

Operasional Unit Layanan Pengadaan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sejumlah Rp.1.072.200.000,00 dalam kolom penjelasan diantaranya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 Ls x Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.000.000.000,00, disempurnakan judul kegiatan dan volumenya menjadi Layanan Pengadaan Kabupaten Langkat, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 Tahun x Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.000.000.000,00.

- g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.03.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda sejumlah Rp.350.250.000,00 harus dikurangi dan dialihkan pada belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas asset daerah. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisien dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas asset daerah;

Penjelasan:

Penganggaran belanja sewa tenda akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, dalam hal ini penganggarannya digunakan untuk penyewaan dan bukan belanja modal, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan efisiensi dan selektif.

- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sejumlah Rp.231.860.000,00;

- i. Penyediaan Makanan dan Minuman dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu sejumlah Rp.1.000.000.000,00;

Untuk butir h dan i harus dikurangi dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan antara lain aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penjelasan:

- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diperuntukkan sebagai bahan bacaan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Kabag dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- i. Penyediaan makanan dan minuman digunakan untuk menjamu tamu yang melaksanakan audiensi baik yang berasal dari lingkungan Pemerintahan maupun masyarakat sipil yang bertamu ke Bupati dan Wakil Bupati.

dalam pelaksanaannya akan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- j. Kode rekening 4.01.4.01.03.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai sejumlah Rp.1.111.755.000,00 dalam kolom penjelasan diantaranya Biaya makanan dan minuman rumah dinas Sekda 12 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp.48.000.000,00 tidak diperkenankan dianggarkan, mengingat tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan:

Biaya makanan dan minuman rumah dinas Sekda 12 bulan x Rp.4.000.000,00 = Rp.48.000.000,00, dihapus dan ditambahkan ke kode rekening 4.01.4.01.03.01.17.5.2.2.11.02, belanja makanan dan minuman rapat sehingga dalam kolom penjelasan menjadi Biaya Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat 4 kegiatan x 12 bulan : 48 kb x Rp.3.750.000, = Rp.180.000.000,00.

- k. kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dianggarkan belanja dengan kode rekening :

- 1) 4.01.4.01.03.01.20.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sejumlah Rp.249.760.000,00;
- 2) 4.01.4.01.03.01.20.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.1.435.600.000,00;

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah;

Penjelasan:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah digunakan untuk perjalanan dinas PNS dan PNSD dilingkungan sekretariat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas akan mempertimbangkan aspek urgensi dan efisiensi guna mencapai tujuan yang efektif.

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.07.5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa sejumlah Rp.20.000.000,00 dalam kolom penjelasan Pengadaan sumur bor di rumah dinas Bupati 1 Unit x Rp.20.000.000,00 = Rp.20.000.000,00 tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Langkat harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan yang berkenaan;

Penjelasan:

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.07.5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa sejumlah Rp.20.000.000,00 dalam kolom penjelasan Pengadaan sumur bor di rumah dinas Bupati 1 Unit x Rp.20.000.000,00 = Rp.20.000.000,00, dialihkan ke kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas kode rekening 4.01.4.01.03.02.06.5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa.

- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.220.000.000,00;
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.330.000.000,00;
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.24 sejumlah Rp.2.066.110.000,00;

Untuk butir m, n dan o harus dikurangi dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan antara lain aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penjelasan:

- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.220.000.000,00 digunakan untuk pemeliharaan rumah dinas, pos jaga, pendopo, garasi kendaraan dinas dan jaringan listrik dan air di rumah dinas/jabatan. Dalam penggunaannya tentunya akan berpedoman pada efektifitas, efisiensi dan kewajaran.
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan sejumlah Rp.330.000.000,00 digunakan untuk perawatan kantor bupati, pos jaga hansip, jaringan listrik dan air dikantor bupati. Untuk penggunaannya akan berpedoman pada efektivitas, efisiensi dan kewajaran
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan kode rekening 4.01.4.01.03.02.24 sejumlah Rp.2.066.110.000,00 dalam penggunaannya akan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi dan kewajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masing-masing kegiatan;

21. Penyediaan anggaran pada **SKPD BPKAD** pada kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.05.02.42.5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.150.335.950,00 pada kolom penjelasan adanya Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1 Ls x Rp.150.335.950,00 = Rp.150.335.950,00. Nomenklaturinya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, selanjutnya Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Penjelasan:

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.05.02.42.5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.150.335.950,00 pada kolom penjelasan adanya Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1 Ls x Rp.150.335.950,00 = Rp.150.335.950,00, nomenklaturinya diubah menjadi Penambahan Ruang Penghubung antar Gedung

- b. Kode rekening 4.04.4.04.05.17.51 Operasional Penyelesaian Kerugian Daerah sebesar Rp.214.343.600,00 tidak diperkenankan dianggarkan agar dialihkan pada belanja kode rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Kode rekening 4.04.4.04.05.17.51 Operasional Penyelesaian Kerugian Daerah sebesar Rp.214.343.600,00, nomenklatur kegiatannya diubah menjadi Penyelesaian Kerugian Daerah.

- c. Kode rekening 4.04.4.04.05.02.05.5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp.650.000.000,00. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

Penjelasan:

Penganggaran pengadaan barang telah didasarkan pada Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan sudah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan

Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.05.01.05.5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sejumlah Rp.275.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan roda 4 1 Ls x Rp.150.000.000,00 = Rp.150.000.000,00 dan Gedung dan bangunan 1 Ls x Rp.125.000.000,00 = Rp.125.000.000,00 nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Untuk itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Penjelasan:

Belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.05.01.05.5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sejumlah Rp.275.000.000,00 dalam kolom penjelasan Kendaraan roda 4 1 Ls x Rp.150.000.000,00 = Rp.150.000.000,00 dan Gedung dan bangunan 1 Ls x Rp.125.000.000,00 = Rp.125.000.000,00, uraian dalam kolom volume diubah menjadi Kendaraan roda 4 1 Tahun x Rp.150.000.000,00 = Rp.150.000.000,00 dan Gedung dan bangunan 1 Tahun x Rp.125.000.000,00 = Rp.125.000.000,00;

22. Penyediaan anggaran pada **SKPD Inspektorat** pada kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Administrasi Umum yang tercantum pada kode rekening 4.02.4.02.01.01.25.5.2.2.11.05 Belanja Ekstra Poding sebesar Rp.3.600.000,00 dalam kolom penjelasan Ekstra poding (penambah daya tahan tubuh) operator computer 240 OH x Rp.15.000,00 = Rp.3.600.000,00 agar disesuaikan dengan standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Penjelasan:

Ekstra poding (penambah daya tahan tubuh) operator komputer 240 OH x Rp.15.000,00 = Rp.3.600.000,00, telah sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor 900-75/K/2016 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2017

- b. Kode rekening 4.02.4.02.01.20.12 Pengetikan dan Review LHP Regular dan Khusus sebesar Rp.44.505.000,00 mengingat kegiatan tersebut merupakan TUPOKSI dari SKPD Inspektorat agar dialihkan pada kegiatan dengan kode rekening yang berkenaan.

Penjelasan:

Kegiatan Pengetikan dan Review LHP Regular dan Khusus sebesar Rp.44.505.000,00 dengan rincian belanja:

- 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 4.02.4.02.01.20.12.5.2.1.01.01 sebesar Rp.27.200.000,00, dihapus dan dialihkan ke kegiatan Penanganan kasus dilingkungan

pemerintah daerah kode rekening 4.02.4.02.01.20.02.5.2.2.15.01 belanja perjalanan dinas dalam daerah;

- 2) Belanja Perjalanan Dinas kode rekening 4.02.4.02.01.20.12.5.2.2.15 belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 17.305.000,00 dihapus dan dialihkan ke kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala kode rekening 4.02.4.02.01.20.01.5.2.2.15.01 belanja perjalanan dinas dalam daerah;

23. Penyediaan anggaran pada **SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** pada kegiatan :

- a. Kode rekening 4.03.4.03.01.15.34 Kajian Persepsi Masyarakat tentang Pemimpin yang diinginkan di Kabupaten Langkat sebesar Rp.151.025.000,00 agar ditinjau kembali penganggarannya untuk kegiatan tersebut;

Penjelasan:

Bappeda Kabupaten Langkat mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah pengkajian, penelitian dan pengembangan, dalam rangka melaksanakan tupoksi tersebut bekerjasama dan didukung dengan beberapa lembaga resmi yang diakui eksistensi, kapabilitas dan legalitasnya seperti perguruan tinggi negeri dengan prinsip anggaran yang prioritas, efektivitas, dan efisiensi. Kegiatan kajian persepsi masyarakat tentang pemimpin yang diinginkan Kabupaten Langkat merupakan aspirasi dari para mahasiswa Kabupaten Langkat pada beberapa perguruan tinggi yang ingin mengkaji dan mengetahui persepsi masyarakat tentang pemimpin yang diinginkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan menentukan pilihan terhadap pemimpin dimasa depan, hal ini juga merupakan salah satu referensi bagi stakeholder yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan bulan juni tahun 2018. Dengan latar belakang tersebut maka Bappeda Kabupaten Langkat menganggarkan kegiatan kajian persepsi masyarakat tentang pemimpin yang diinginkan Kabupaten Langkat

- b. Kode rekening 4.03.4.03.01.23.12 Biaya Operasional Pendamping (BOP) Program Peningkatan Kualitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebesar Rp.166.600.000,00;
- c. Kode rekening 4.03.4.03.01.23.13 Operasional Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp.102.820.000,00;

Penganggaran pada butir b dan c tersebut agar diformulasikan kembali ke kode rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

- b. Kode rekening 4.03.4.03.01.23.12 Biaya Operasional Pendamping (BOP) Program Peningkatan Kualitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebesar Rp.166.600.000,00 nomenklatur kegiatan diubah menjadi Koordinasi Program Peningkatan Kualitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- c. Kode rekening 4.03.4.03.01.23.13 Operasional Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp.102.820.000,00

nomenklatur kegiatan diubah menjadi Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH).

24. Penyediaan anggaran pada **SKPD Badan Pendapatan Daerah** pada kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan kode rekening 4.04.4.04.11.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) dikolom penjelasan dirincikan untuk Penambahan Daya Listrik 1 LS x Rp.35.000.000,00 tidak tepat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa hal ini dikarenakan penambahan daya listrik dapat menambah nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

Penjelasan:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan kode rekening 4.04.4.04.11.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) dikolom penjelasan dirincikan untuk Penambahan Daya Listrik 1 LS x Rp.35.000.000,00, dialihkan ke kode rekening 4.04.4.04.11.01.12.5.2.3.79.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi;

- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.19 sebesar Rp.228.790.000,00 tidak tepat penganggaran belanjanya untuk itu agar diformulasikan kembali sehingga jelas output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;

Penjelasan:

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.19 sebesar Rp.228.790.000,00, untuk yang bersifat sosialisasi PPJ PLN dengan kode rekening:

- 1) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.03.05 belanja surat kabar/majalah dengan uraian jasa publikasi media cetak sosialisasi PPJ PLN sebesar Rp.4.000.000,00;
- 2) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan dengan uraian Spanduk 10 buah dan brosur 1000 exp. sebesar Rp.7.000.000,00;
- 3) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.11.02 Belanja Makan Minum Sosialisasi PPJ PLN dengan uraian Makan dan Snack dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,00;
- 4) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.11.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi PPJ PLN nilai sebesar Rp.5.600.000,00;
- 5) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.11.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sosialisasi PPJ PLN sebesar Rp.4.440.000,00;
- 6) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp.2.500.000,00;

- 7) 4.04.4.04.11.17.19.5.2.2.26.01 Belanja Jasa Narasumber sebesar Rp.5.000.000,00,

Dihapus dan dialihkan ke kegiatan:

- 1) Penagihan Pajak Daerah yang tertunggak dan Pajak Berjalan Kecamatan kode rekening 4.04.4.04.11.17.23.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.16.540.000,00;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional kode rekening 4.04.4.04.11.02.05.5.2.3.17.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp.20.000.000,00;
 - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Umum kode rekening 4.04.4.04.11.02.05.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.2.000.000,00
- c. Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2 dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.169.960.000,00, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 karena tidak memiliki korelasi langsung dari nomenklatur kegiatan tersebut agar dialihkan pada kode rekening yang berkenaan;

Penjelasan:

Cetak Masal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2 dianggarkan belanja dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.169.960.000,00, dialihkan ke kegiatan:

- 1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah kode rekening 4.04.4.04.11.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.108.060.000,00.
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4.04.4.04.11.02.09.5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp.46.000.000,00.
 - 3) Penyediaan Makanan dan Minuman kode rekening 4.04.4.04.11.01.17.5.2.2.11.03 belanja makanan dan minuman tamu sebesar Rp.9.600.000,00.
 - 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 4.04.4.04.11.01.12.5.2.3.79.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan jaringan Transmisi sebesar Rp.5.300.000,00
 - 5) Penyediaan Jasa Administrasi Umum kode rekening 4.04.4.04.11.01.25.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.1.000.000,00;
- d. Penyampaian SPPT PBB Pedesaan dan perkotaan serta Penjabaran Target Setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.32.5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.314.185.000,00 dikolom penjelasan diuraikan Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Biaya Penyampaian SPPT (Ka. Desa/Kelurahan);

- e. Verifikasi Piutang Pajak Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.58.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.105.600.000,00 dikolom Penjelasan diuraikan uang untuk diberikan kepada Ka.Des/Lurah Pendamping Ka. Desa/Lurah 264 Org x Rp.400.000,00 = Rp.105.600.000,00;
- f. Verifikasi, Pendataan dan Pemutakhiran Data OP dan WP PBB-P2 dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.04.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.345.000.000,00 dikolom penjelasan diuraikan untuk Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling (Untuk Pendataan ulang Objek/Subjek PBB P2) 690 Org x Rp.500.000,00 = Rp.345.000.000,00;

Penganggaran pada butir d s/d f hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan kode rekening berkenaan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Penjelasan:

- d. Penyampaian SPPT PBB Pedesaan dan perkotaan serta Penjabaran Target Setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.32.5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.314.185.000,00 dikolom penjelasan diuraikan Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Biaya Penyampaian SPPT (Ka. Desa / Kelurahan), dialihkan ke kode rekening 4.04.4.04.11.17.32.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- e. Verifikasi Piutang Pajak Daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.11.17.58.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.105.600.000,00 dikolom Penjelasan diuraikan uang untuk diberikan kepada Ka. Desa/Lurah Pendamping Ka. Desa/Lurah 264 Org x Rp.400.000,00 = Rp.105.600.000,00, dialihkan ke kode rekening 4.04.4.04.11.17.58.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- f. Verifikasi, Pendataan dan Pemutakhiran Data OP dan WP PBB-P2 dengan kode rekening 4.04.4.04.11.35.04.5.2.2.27.01 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp.345.000.000,00 dikolom penjelasan diuraikan untuk Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling Jasa Pendampingan Ka. Desa/Lurah dan Ka. Dusun/Kepling (Untuk Pendataan ulang Objek/Subjek PBB P2) 690 Org x Rp.500.000,00 = Rp.345.000.000,00, dialihkan ke kode rekening 4.04.4.04.11.34.04.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

- PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.3.500.000.000,00, yang terurai diantaranya Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.1.500.000.000,00. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi

pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang pernyataan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Jika pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Demikian pula mengenai pemotongan deviden yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut agar diperhitungkan sebagai penyertaan modal.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.3.500.000.000,00 yang terurai diantaranya Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.1.500.000.000,00 kepada BPJS kesehatan, dalam hal Penyertaan modal kepada Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dan dalam pelaksanaannya direalisasikan nilai selisih pemotongan deviden yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut yang merupakan penambah modal disetor pada Bank Sumut.

V. LAIN-LAIN

1. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara, agar Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK (Fisik dan Non Fisik), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak agar Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK (Fisik dan Non Fisik), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak.

3. Sebagai implikasi pengalihan urusan Pemerintahan khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB milik Pemerintah Daerah, maka terhadap tenaga harian lepas atau sebutan lain pada jenjang pendidikan dimaksud, supaya Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan

urusan yang telah diserahterimakan tersebut dengan menganggarkan belanja pegawai untuk Non PNS (tenaga harian lepas) dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahterimakan, khusus terkait dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak memiliki tenaga harian lepas/pegawai untuk Non PNS atau sebutan lain pada SMA/SMK dan SLB milik Pemerintah Daerah untuk dianggarkan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

4. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2017 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA.2017.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara, langkah selanjutnya Pemerintah Kabupaten Langkat akan menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2017 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA.2017 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara.

5. Rancangan Peraturan Daerah:

- a. Judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut disempurnakan sesuai dengan Lampiran III huruf b Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lambang Negara (Burung Garuda)
 BUPATI LANGKAT
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI LANGKAT,

- b. Konsiderans menimbang:

- 1) rumusan huruf b, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum

APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

2) rumusan huruf c, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

c. Konsiderans Menetapkan, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

d. Pasal 6, disempurnakan sehingga ditulis dan dibaca:

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

- e. Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar melaksanakan amanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, angka 174 dan angka 181 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
- 1) setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota perlu diberi penjelasan.
 - 2) penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas memuat penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan dan diundangkan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Hukum untuk mendapat **Nomor Register (NOREG)**.
- g. Sesuai ketentuan Pasal 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf **Bookman Old Style** dengan huruf 12.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Langkat akan memenuhi ketentuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan menyempurnakan sebagaimana yang disarankan pada huruf a sampai huruf g diatas.

Demikian Penjelasan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/756/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Langkat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini diperbuat dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Atas Perhatian diucapkan terima kasih.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

1. TERBIT RENCANA PERANGKAP LANGKAT
Ketua
2. H. SAPTA BANGUN, SE
Wakil Ketua
3. RALIN SINULINGGA, SE
Wakil Ketua
4. DONNY SETHA, ST
Wakil Ketua



Setu

DAFTAR LAMPIRAN

I.	LAMPIRAN I	: RINGKASAN APBD	1	1
II.	LAMPIRAN II	: RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	2	5
III.	LAMPIRAN III	: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN		
1	01	01 Dinas Pendidikan	6	8
1	02	01 Dinas Kesehatan	9	14
1	02	02 Rumah Sakit Umum Tanjung Pura	15	17
1	03	01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	22
1	04	01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	23	25
1	05	01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	26	28
1	05	02 Satuan Polisi Pamong Praja	29	31
1	06	01 Dinas Sosial	32	34
1	06	02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35	37
2	01	01 Dinas Ketenagakerjaan	38	40
2	05	01 Dinas Lingkungan Hidup	41	44
2	06	01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45	47
2	07	01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48	52
2	08	01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	53	56
2	09	01 Dinas Perhubungan	57	59
2	10	01 Dinas Komunikasi dan Informatika	60	62
2	11	01 Dinas Koperasi	63	65
2	12	01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	66	68
2	13	01 Dinas Pemuda dan Olahraga	69	71
2	18	01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72	74
3	01	01 Dinas Kelautan dan Perikanan	75	77
3	02	01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78	80
3	03	01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81	85
3	06	01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86	88
4	01	01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	89	89
4	01	02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90	90
4	01	03 Sekretariat Daerah	91	98
4	01	04 Sekretariat DPRD	99	101
4	01	12 Kecamatan Bahorok	102	104
4	01	13 Kecamatan Salopian	105	106
4	01	14 Kecamatan Kuala	107	109
4	01	15 Kecamatan Selesai	110	112
4	01	16 Kecamatan Sei Bingai	113	115
4	01	17 Kecamatan Binjai	116	118
4	01	18 Kecamatan Stabat	119	121
4	01	19 Kecamatan Wampu	122	124
4	01	20 Kecamatan Secanggang	125	127
4	01	21 Kecamatan Hinai	128	130
4	01	22 Kecamatan Tanjung Pura	131	133
4	01	23 Kecamatan Gebang	134	136
4	01	24 Kecamatan Babalan	137	139
4	01	25 Kecamatan Brandan Barat	140	142
4	01	26 Kecamatan Sei Lapan	143	145
4	01	27 Kecamatan Pangkalan Susu	146	148
4	01	28 Kecamatan Besitang	149	151
4	01	29 Kecamatan Padang Tualang	152	154
4	01	30 Kecamatan Sawit Seberang	155	157
4	01	31 Kecamatan Batang Serangan	158	160
4	01	32 Kecamatan Kutambaru	161	163
4	01	33 Kecamatan Pematang Jaya	164	166
4	01	34 Kecamatan Sirapit	167	169
4	02	01 Inspektorat	170	173
4	03	01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	174	179
4	04	05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	180	185
4	04	11 Badan Pendapatan Daerah	186	189
4	05	38 Badan Kepegawaian Daerah	190	192

IV.	LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	193	-	249
V.	LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	250	-	251
VI.	LAMPIRAN VI	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	252	-	252
VII.	LAMPIRAN VII	: DAFTAR PIUTANG DAERAH	253	-	254
VIII.	LAMPIRAN VIII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	255	-	255
IX.	LAMPIRAN IX	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	256	-	256
X.	LAMPIRAN X	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN	257	-	257
XI.	LAMPIRAN XI	: DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI	258	-	258
XII.	LAMPIRAN XII	: DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	259	-	259
XIII.	LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PINJAMAN DAERAH	260	-	260

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD

 PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.241.885.764.148,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	131.076.423.284,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	50.056.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.444.850.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.375.573.284,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.868.902.371.908,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	160.640.079.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.287.427.165.908,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	420.835.127.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	241.906.968.956,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.043.145.956,00
1.3.7	Dana Desa	192.863.823.000,00
2	BELANJA	2.238.385.764.148,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.483.042.966.017,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.101.568.635.609,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.510.500.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.085.300.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.505.085.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	329.795.977.832,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.577.467.576,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	755.342.798.131,00
2.2.1	Belanja Pegawai	105.497.515.804,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.505.231.591,00
2.2.3	Belanja Modal	405.340.050.736,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.500.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.500.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Stabat, 30 Desember 2016
BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU



